



P E N E T A P A N

Nomor 137/Pdt.P/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT , selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 25 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 25-07-2018 dengan register perkara Nomor 137/Pdt.P/2018/PA.Ckr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama: NAMA , Lahir di Bekasi pada tanggal 02 Juni 2000, Umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat di: ALAMAT , dengan calon istrinya NAMA , Lahir di Jakarta pada tanggal 16 September 2000, Umur 18 tahun, Agama Islam, Tidak Bekerja, Bertempat di: ALAMAT . Selanjutnya disebut Calon istrinya, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dalam waktu sedekat mungkin.

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2018/PA.Ckr



2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 20 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan ☒ sejak tahun 2017 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Tambun Selatan Kabupaten Bekasi belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perjaka /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga. Begitu pula calon istrinya berstatus perawan /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2018/PA.Ckr



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama NAMA untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama NAMA ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK. 3175076909750001 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi, tanggal 30-03-2016, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1 ;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3216060104150039, Tanggal 30-03-2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, sesuai dengan aslinya dan berketerei cukup, bukti P.2 ;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3216062004/SURKET/01/150518/0018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 15-05-2018, sesuai dengan aslinya dan berketerei cukup, bukti P.3 ;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2018/PA.Ckr



- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA, NIK. 3271055609000006 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bogor, tanggal 25-07-2018, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.4 ;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 03 Mei 2001, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.5 ;
- Fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ☒ Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Nomor B.1893/Kd.IV.16.03/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.6 ;
- Fotokopi Kartu Periksa Ibu Hamil atas nama Nabila, suami Fikri, yang dikeluarkan Bidan Rosita tanggal 13-08-2018, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.7 ;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. NAMA SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon bernama NAMA h dalam hubungan sebagai sepupu Pemohon ;
 - Saksi tahu Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon bernama NAMA akan menikah dengan NAMA, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan karena calon mempelai pria baru berusia 18 tahun sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan ;
 - Saksi tahu bahwa calon mempelai wanita bernama nabila S. Tharawe sudah berumur 18 tahun, dan saat ini sudah dalam keadaan hamil 5 bulan karena telah melakukan hubungan badan dengan calon mempelai pria sehingga orang tua calon mempelai wanita mendesak agar segera dilangsungkan pernikahan ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2018/PA.Ckr



- Saksi tahu kedua calon mempelai berstatus bujang dan perawan, beragama Islam, dan tidak ada hubungan mahrom yang menghalangi untuk menikah ;
- Saksi tahu orang tua kedua calon mempelai telah menyetujui rencana pernikahan tersebut ;

2. NAMA SAKSI II , umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di ALAMAT , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon bernama Muhamad NAMA dalam hubungan sebagai tetangga dekat Pemohon ;
- Saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama NAMA akan menikah dengan NAMA , namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan karena calon mempelai pria baru berusia 18 tahun sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan ;
- Saksi tahu bahwa calon mempelai wanita bernama NAMA sudah berumur 18 tahun, dan saat ini sudah dalam keadaan hamil 5 bulan karena telah melakukan hubungan badan dengan calon mempelai pria sehingga orang tua calon mempelai wanita mendesak agar segera dilangsungkan pernikahan ;
- Saksi tahu kedua calon mempelai berstatus bujang dan perawan, beragama Islam, dan tidak ada hubungan mahrom yang menghalangi untuk menikah ;
- Saksi tahu orang tua kedua calon mempelai telah menyetujui rencana pernikahan tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2018/PA.Ckr



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya adalah karena Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama NAMA umur 18 tahun, dengan seorang wanita bernama NAMA, umur 18 tahun, karena keduanya sudah saling mengenal, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat Nomor B.1893/Kd.IV.16.03/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018 menolak dengan alasan anak Pemohon sebagai calon mempelai pria masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka perkara a quo merupakan wewenang Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, dan P.5 harus

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2018/PA.Ckr



dinyatakan terbukti bahwa calon mempelai pria bernama Muhamad Fikri Bil Faqih adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 18 tahun, sedang calon mempelai wanita bernama Nabila S. Tharawe telah berusia 18 tahun, dan berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Tambun Selatan, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tambun Selatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan calon mempelai pria belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti calon mempelai wanita (Nabila S. Tharawe) telah hamil 5 (lima) bulan karena hubungan badan dengan calon mempelai pria (Muhamad Fikri Bil Faqih ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama NAMA , saat ini berumur 18 tahun tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama NAMA , telah berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2018/PA.Ckr



- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis sehingga saat ini calon istrinya sudah hamil 5 (lima) bulan ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jelek dan status calon istrinya perawan ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tambun Selatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2018/PA.Ckr



masih berusia 18 tahun tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Muhamad Fikri Bil Faqih bin Syd Achmad Muhyidin Bil Faqih, umur 18 tahun, untuk menikah dengan seorang wanita bernama Nabila S. Tharawe binti Salahuddin Tharawe, umur 18 tahun tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada NAMA untuk menikah dengan seorang perempuan bernama NAMA ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1440 Hijriah oleh kami H. Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis, Hj. Asmawati, SH. dan Drs. H.M. Anshori, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mansur

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2018/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail, S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

☒ ttd

Hj. Asmawati, SH.

ttd

Drs. H.M. Anshori, SH.MH.

ttd

H. Muhsin, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Mansur Ismail, S.Ag.,MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Catatan :

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon / Termohon pada tanggal dan belum / telah berkekuatan hukum tetap;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2018/PA.Ckr



Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya
Oleh Wakil Panitera,

H. Bagus Tukul Wibisono, SH.



Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2018/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)